

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara multikultural yang memiliki banyak keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, hingga agama, tentu memerlukan nilai-nilai toleransi agar keharmonisan negara tetap terjaga dan tetap satu. Salah satu bentuk keberagaman di Indonesia adalah agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Tercatat dalam situs Kementerian Agama Republik Indonesia (2022) bahwa terdapat enam agama resmi yang dianut di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Namun sayangnya, untuk dapat menjaga kesatuan tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Dengan keberagaman tersebut, tentu tidak dipungkiri akan adanya perbedaan dalam cara berpikir, cara pandang, dan berpendapat di antara masyarakat Indonesia. Masih terdapat banyak masyarakat yang tidak dapat menerima perbedaan-perbedaan yang ada sehingga terjadilah sebuah konflik. Bentuk konflik yang terjadi pun beragam, dimulai dari rasisme, intoleransi hingga diskriminasi.

Agar dapat menerima perbedaan, perlu adanya sikap tertentu untuk menerima perbedaan masyarakat yang tinggal di NKRI ini. Sikap tersebut merupakan sikap toleransi yang secara psikologis merupakan perspektif individu dan kelompok, serta kebiasaan menerima orang lain untuk menjadi dan bertindak berbeda dari diri atau kelompok sendiri (Yanti B. Sugarda, 2022). Namun nyatanya, di Indonesia, masih terdapat perlakuan yang bertolak belakang dengan semboyan dan sikap toleransi tersebut. Permasalahan intoleransi masih merupakan hal yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan penelitian *PEW Research Center*, lembaga non-partisan asal Amerika, yang berjudul “*Key Findings About Restrictions on Religion Around the World in 2019*”, Indonesia ditemukan merupakan salah satu negara yang memiliki restriksi beragama dengan skor tinggi di dunia (Majumdar, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi dengan tingkat intoleransi yang

tinggi dibandingkan negara-negara lain. Dikutip dari berita harian Kompas.com (Sakti, 2021), penyebab hal tersebut dikarenakan tingginya angka *Social Hospitality Index* (SHI) yang merupakan indikator untuk melihat semua bentuk gesekan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan keberagaman dan bagaimana penganut agama minoritas dapat hidup bersama dengan yang menganut agama mayoritas. Semakin besar angka indikator tersebut, semakin besar pula hambatan untuk melaksanakan kegiatan beragama atau semakin besar intoleransi yang terjadi di suatu negara.

Intoleransi yang terjadi, dapat dilihat dari masih banyaknya kota yang tidak dapat menerima perbedaan terutama perbedaan agama. Aksi intoleransi agama terjadi dalam berbagai kasus seperti yang diberitakan oleh IDN Times, di mana terdapat beberapa kasus intoleransi agama yang berupa penyerangan klenteng yang terjadi di Kediri, aksi sosial jemaat gereja yang digagalkan karena dituding kristenisasi di Yogyakarta, kebaktian di Sabuga Bandung yang dibubarkan oleh Ormas Islam, Biksu yang dilarang beribadah di Tangerang, gereja di Samarinda dilempar bom Molotov, hingga seorang Pastor gereja di Medan yang nyaris menjadi korban bom bunuh diri saat sedang memimpin misa (Juliawanti, 2018).

Tidak hanya kasus yang tercatat di paragraf sebelumnya, terdapat juga kasus intoleransi agama yang terjadi di Kota Bogor. Kota Bogor sendiri merupakan kota yang penuh dengan keragaman hal ini dikarenakan letak geografis yang sangat dekat dengan Ibukota negara yang menjadikan potensi strategis untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industry, perdagangan, transportasi, komunikasi dan pariwisata (DISKOMINFO KOTA BOGOR, 2021). Oleh karena itu, dikutip dari situs resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor “Kota Bogor Dalam Angka 2023”, bahwa Kota Bogor termasuk dalam kategori kota multikultural dengan adanya keberagaman agama atau kepercayaan yang dianut penduduknya. Agama yang tercatat dianut oleh penduduk Kota Bogor berupa Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan lainnya (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, 2023).

Adapun tabel berikut yang menunjukkan jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di Kota Bogor:

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Bogor											
	Islam		Protestan		Katolik		Hindu		Budha		Lainnya	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Bogor Selatan	196046	197702	4613	8823	96	4598	2181	98	104	2179	0	101
Bogor Timur	94351	95815	4319	6394	86	4297	1378	82	36	1373	0	33
Bogor Utara	181901	96913	3385	5406	406	3510	744	62	56	2176	0	92
Bogor Tengah	96257	240220	3517	5744	62	2698	2195	271	90	682	0	93
Bogor Barat	238683	183418	2703	8991	272	3399	693	410	91	739	0	54
Tanah Sereal	210973	213412	3237	6805	217	3277	605	221	41	610	0	44
Kota Bogor	1018211	1026210	21774	42163	1139	21729	7796	1144	418	7759	0	417

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Bogor

Sumber: Situs Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor

Walaupun Kota Bogor termasuk dalam kota dengan penduduk yang menganut beragam agama yang berbeda, tidak dipungkiri bahwa konflik atau kasus intoleransi tetap terjadi hingga saat ini. Salah satu konflik yang menonjol dan menarik untuk diteliti dari kasus-kasus lainnya merupakan kasus pendirian gereja GKI Pengadilan di wilayah perumahan Yasmin Bogor yang berakhir setelah 15 tahun panjangnya.

Konflik pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin Bogor dimulai pada tahun 2006 ketika Kota Bogor masih berada dalam pemerintahan mantan Walikota, Diani Budiarto. Pada saat itu, pemerintah kota Bogor mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan rumah ibadah atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan yang berlokasi pada Jalan KH Abdullah Bin Nuh Nomor 31, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Pembangunan gereja tersebut dimulai di awal tahun 2007 berdasarkan IMB yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Beberapa bulan kemudian, masyarakat di lingkungan sekitar merasa resah dan menyampaikan ambisi mereka ke pada pemerintah melalui aksi demonstrasi bersama organisasi massal Islam lainnya yang kemudian ditinjau oleh DPRD Kota Bogor dan diadakan sebuah percakapan antara pihak gereja dengan ketua RT setempat. Dari dialog tersebut,

telah diputuskan agar kegiatan pembangunan gereja diberhentikan untuk sementara. Setahun kemudian, pada tahun 2008, forum warga di daerah Curug Mekar membuat sebuah surat permohonan pembatalan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan gereja kepada Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Bogor. Pihak pemerintah Kota Bogor pun memberikan surat pembekuan pembangunan gereja tersebut sesuai permintaan warga yang kemudian digugat oleh pihak gereja ke pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung. Surat IMB yang dibekukan berlangsung hingga tahun 2009 yang kemudian ditolak Mahkamah Agung (MA) dengan alasan pihak yang digugat merupakan keputusan pejabat daerah. Pembangunan gereja tersebut pun dilanjut di bulan Maret 2009 namun warga kembali melakukan aksi demonstrasi yang mengakibatkan terjadinya pemasangan spanduk penolakan warga dan ditutupnya akses pada area pembangunan gereja tersebut. Berlanjut setahun kemudian, di tahun 2010 diketahui bahwa terdapat indikasi pemalsuan tanda tangan warga yang digunakan sebagai syarat pembuatan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke pada pihak Polresta Bogor. Berdasarkan masalah tersebut, Pemerintah Kota Bogor kembali membekukakan surat IMB GKI Yasmin dan menyegel lokasi gereja yang berada di Jalan KH Abdullah Bin Nuh Nomor 31, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Pada bulan Agustus 2010, berdasarkan Keputusan Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Kota Bogor melepas segel pada gereja GKI Yasmin. Namun, pembukaan segel tersebut berlangsung hanya satu hari. Di bulan Maret 2011, diterbitkan sebuah surat Keputusan Wali Kota Bogor mengenai pencabutan Keputusan Wali Kota Bogor mengenai surat IMB atas nama GKI Pengadilan Bogor. Hal tersebut didasari atas adanya kembali penolakan dari warga sebab terdapat kasus pidana pemalsuan persetujuan warga dan menindaklanjuti hasil rapat Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Bogor pada awal tahun 2011. Kebijakan tersebut disertai dengan pertanggungjawaban pemerintah Kota Bogor dengan adanya pengembalian semua biaya perizinan, pembelian tanah dan bangunan GKI Pengadilan Bogor dengan tanah dan bangunan di lokasi yang berbeda yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor. Gedung yang disediakan oleh Pemerintah tersebut merupakan Gedung Harmoni yang berada satu kilometer dari

lokasi di mana rumah ibadah GKI Yasmin sebelumnya hendak didirikan. (Saudale, 2021)

Dalam periode pemerintahan Kota Bogor yang baru tahun 2014, Walikota Bogor pun melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan kasus pendirian gereja GKI Yasmin agar dapat menerima kebijakan untuk merelokasi pembangunan gereja tersebut. Pada 16 Mei 2014, Bima Arya mengunjungi Kementerian agama dan Kementerian dalam negeri dengan agenda untuk membujuk pihak gereja GKI Yasmin agar dapat duduk bersama menyelesaikan permasalahan pembangunan rumah ibadah dan juga agar pihak gereja GKI Yasmin dapat menerima kebijakan Pemerintah Kota Bogor untuk merelokasi gereja GKI Yasmin ke lokasi lain yang sudah dinegosiasikan oleh Pemerintah Kota Bogor periode sebelumnya. Di tahun 2015, pemerintah kota bogor kembali mengunjungi dan melakukan pertemuan bersama Obudsmen Republik Indonesia dan Kemenpolhukam. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Bogor juga memilih Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk melakukan verifikasi dan mengetahui jumlah jemaat gereja yang menyetujui rujukan untuk relokasi pembangunan rumah ibadah. Ketua FKUB, Hasbullah, mengatakan bahwa pada 10 Mei 2021, FKUB melakukan verifikasi berkas yang masuk untuk 90 jemaat gereja GKI dan 60 warga sekitar yang mendukung pendirian rumah ibadah tersebut dilakukan di lokasi yang dihibahkan oleh Pemerintah Kota Bogor. (CNN Indonesia, 2021)

Adapun 30 pertemuan resmi beserta dengan 100 pertemuan non-resmi yang digelar oleh Pemerintah Kota Bogor untuk mencari titik terang dan penyelesaian atas masalah pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin. (Arbi, 2021)

Setelah sekian lama, pada 9 April 2023 silam, akhirnya rumah ibadah GKI Yasmin diresmikan. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Menko Polhukam Mafud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, serta Wali Kota Bogor Bima Arya. Diawali dengan permintaan maaf kepada jemaat Kristen di Bogor karena tidak cepat menyelesaikan konflik pembangunan rumah ibadah tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya, turut merasa bahagia atas peresmian yang telah lama dinantikan oleh para anggota GKI Yasmin. Beliau menyampaikan

bahwa Pembangunan hingga peresmian tersebut dapat terjadi atas kerja sama dari semua pihak. Sekretaris Umum Sinode GKI, Suhud Wardono, menyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan solusi terbaiknya dalam menangani konflik tersebut. Namun, mantan juru bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, beropini berbeda dan menolak upaya relokasi yang diusulkan oleh pemerintah kota. Beliau mengatakan bahwa upaya tersebut memecah belah suara pihak internal gereja dan bukan merupakan sebuah solusi yang tepat. Hal tersebut dikarenakan rumah ibadah yang diperjuangkan oleh GKI Yasmin merupakan yang berada di Jalan KH Abdullah Bin Nuh Nomor 31, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor bukan pada lokasi saat ini. (Madrim & Ganinda, 2023)

Salah satu komponen utama ilmu komunikasi adalah strategi komunikasi, yang secara signifikan menentukan keberhasilan proses komunikasi itu sendiri. Strategi ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan damai karena komunikasi merupakan kegiatan yang signifikan, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga dalam kehidupan organisasi dan kelompok masyarakat (Rahman, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara multikultural yang mengandung berbagai macam suku, ras, budaya, bahasa hingga agama. Keberagaman tersebut merupakan aset besar negara yang dapat berdampak baik seperti persatuan yang ditekankan pada semboyan kebhinekaan.

Dari konflik pendirian gereja yang berkelanjutan ini, dirasakan menjadi sebuah permasalahan bagi jemaat gereja GKI Yasmin. Mereka berharap adanya berbagai solusi konflik yang memungkinkan para jemaat gereja dapat beribadah seperti layaknya umat agama lain. Oleh karena itu, bentuk resolusi yang ideal dari pihak gereja menjadi signifikan untuk diteliti.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Terdapat pertanyaan berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka:

- 1) Bagaimana resolusi konflik yang dilakukan oleh pengurus GKI Pengadilan Bogor?
- 2) Mengetahui bentuk resolusi konflik dari pengurus GKI Pengadilan Bogor.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang bentuk resolusi konflik yang ideal dari pihak gereja mengenai masalah pembangunan rumah ibadah GKI Pengadilan Bogor di daerah perumahan Yasmin yang berlokasi beda dengan lokasi awal yang telah memakan waktu cukup lama untuk diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bogor dan menghasilkan tindakan relokasi yang kurang sesuai dengan permohonan yang dikeluarkan oleh pihak GKI Pengadilan Bogor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian tentu dilakukan untuk membawa kegunaan dan manfaat bagi para pembaca, adanya beberapa manfaat dari penulisan penelitian ini yang merupakan sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Akademis

Harapan dari penelitian berjudul “Strategi Manajemen Konflik Antar Agama Terkait Pendirian Tempat Ibadah GKI Yasmin di Kota Bogor” dapat memberi kegunaan secara akademis bagi para mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara sebagai referensi kajian ilmiah dan menambah wawasan dalam bidang ilmu komunikasi yang berhubungan dengan topik negosiasi, harmoni konflik antar agama, intoleransi, dan lain sebagainya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Adapun harapan dari penelitian ini agar dapat membantu memberikan informasi, acuan dan gambaran mengenai pengetahuan dan penerapan negosiasi, harmoni konflik antar agama, penyelesaian intoleransi yang mungkin dihadapkan pemerintah kota lain, organisasi, institusi di Wilayah Kota Bogor dan sekitarnya.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menambah wawasan kepada masyarakat dalam menangani sebuah konflik yang terutama hubungan antar agama serta cara menangani konflik tersebut menggunakan strategi manajemen yang tepat.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini berupa keterbatasan wilayah sebab penelitian ini berfokus pada resolusi konflik antar agama yang ditangani oleh Pemerintah Kota Bogor sehingga mencakup wilayah Kota Bogor. Selain keterbatasan wilayah, penelitian ini juga terbatas pada informasi yang dipaparkan melalui media dan keterbatasan waktu pada saat wawancara informan.

